



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perusahaan adalah Perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan Badan Usaha Milik Daerah di Daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat FTJSLP adalah suatu lembaga atau wahana yang terdiri atas unsur masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah;
7. Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.
8. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi dan anggarannya.
9. Pemberi TJSLP adalah perusahaan yang kegiatan usahanya berada di Daerah atau Perusahaan yang akan membuat program TJSLP di Daerah.
10. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. mekanisme dan prosedur TJSLP;
- b. tata cara pelaporan;
- c. bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan; dan
- d. prosedur dan mekanisme penjatuhan sanksi administratif.

## BAB II MEKANISME DAN PROSEDUR TJSLP

### Bagian Kesatu Mekanisme TJSLP

#### Pasal 3

- (1) Mekanisme Program TJSLP dilaksanakan berdasarkan pedoman pemetaan data oleh FTJSLP.
- (2) Mekanisme TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemerintah Daerah menyampaikan program prioritas sebagai bahan perencanaan program TJSLP kepada FTJSLP.
  - b. FTJSLP memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dalam pemilihan/penentuan program TJSLP.
  - c. data hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi data oleh FTJSLP.
  - d. rapat koordinasi FTJSLP paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

### Program Prioritas

#### Pasal 4

- (1) Program Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berupa :
  - a. Program Sosial;
  - b. Program Ekonomi; dan
  - c. Program Lingkungan Hidup
- (2) Program Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (3) Program Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam program Perusahaan dengan tidak mengurangi program lainnya yang merupakan kewajiban Perusahaan.

#### Pasal 5

- (1) Program Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah sasaran;
- (2) Program Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. hibah, dapat diberikan oleh Perusahaan kepada Masyarakat yang membutuhkan dimana besarnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan;

- b. penghargaan, dapat diberikan kepada warga Masyarakat yang berprestasi, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
- c. beasiswa, diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial.

#### Pasal 6

- (1) Program ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuh kembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha Masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Program ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
  - b. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, membatik, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
  - c. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
  - d. penumbuhan inovasi dan kreativitas.
  - e. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;

#### Pasal 7

- (1) Program Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan program untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan di wilayah sasaran.
- (2) Program Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pembangunan listrik perdesaan;
  - b. penyediaan air bersih;
  - c. pembangunan jalan dan jembatan;
  - d. penyediaan tempat sampah di masing – masing wilayah sasaran, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan;
  - e. pencegahan polusi dan penghijauan;
  - f. pengembangan ruang terbuka hijau;
  - g. pengembangan desa wisata;
  - h. penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan; dan
  - i. pemenuhan sarana dan prasarana dasar lainnya.

#### Bagian Kedua Prosedur TJSLP Pasal 8

Prosedur program TJSLP, meliputi:

- a. Setiap Perusahaan memasukan program TJSLP dalam Rencana Kerja Tahunan Perusahaan;
- b. Perusahaan menyampaikan program TJSLP kepada FTJSLP;
- c. FTJSLP menyusun rencana kesepakatan bersama dan/ atau kerja sama program TJSLP;

- d. dalam hal pelaksanaan program TJSLP melibatkan pihak ketiga, penanggung jawab Perusahaan bersama dengan FTJSLP melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama program TJSLP;
- e. Pemerintah Daerah melalui FTJSLP memfasilitasi rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan FTJSLP dan Perusahaan untuk menentukan/menyepakati program TJSLP yang akan dilaksanakan perusahaan;
- f. Perusahaan melaksanakan program TJSLP sesuai dengan program yang sudah disepakati bersama dengan FTJSLP;
- g. FTJSLP melakukan pendampingan program TJSLP di Daerah; dan
- h. Perusahaan membuat laporan program TJSLP paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun kepada Bupati melalui FTJSLP dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 9

- (1) program TJSLP di Daerah dilakukan melalui pendekatan:
  - a. Partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan; dan
  - b. Kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.
- (2) Penyampaian usulan kegiatan yang akan didanai melalui dana TJSLP perusahaan diusulkan melalui Rapat FTJSLP.
- (3) Rapat FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi:
  - a. Daftar prioritas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten dan 10 Program Prioritas Bupati Kabupaten Tana Tidung;
  - b. Daftar program usulan TJSLP ; dan
  - c. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Daftar program TJSLP yang disepakati berdasarkan Rapat FTJSLP sesuai Program TJSLP yang telah disepakati.
- (5) Selain usulan kegiatan yang direncanakan melalui Rapat FTJSLP, perusahaan dapat melakukan kegiatan yang tidak direncanakan yang pelaksanaannya dilaporkan kepada Bupati melalui Tim TJSLP.

#### Pasal 10

- (1) Pemberi membuat Program dan kegiatan TJSLP yang dianggarkan dan diperhitungkan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajiban.
- (2) Persyaratan Penerima TJSLP meliputi:
  - a. perorangan/keompok masyarakat yang memiliki identitas dan berdomisili di Daerah;
  - b. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dalam waktu bersamaan;
- (3) Calon penerima program TJSLP mengajukan proposal permohonan kepada FTJSLP untuk mendapatkan Program TJSLP.
- (4) FTJSLP untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Calon penerima program TJSLP yang telah memenuhi kriteria berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui FTJSLP.

- (6) Pemberi menginformasikan jumlah, bentuk, waktu dan tempat penyampaian Program TJSPLP kepada FTJSPLP.
- (7) Penyaluran Program TJSPLP disampaikan secara langsung oleh Pemberi kepada Penerima program TJSPLP secara langsung dan disaksikan oleh FTJSPLP.

### BAB III TATA CARA PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Pelaporan

##### Pasal 11

- (1) Pemberi TJSPLP menyampaikan laporan penyelenggaraan program TJSPLP kepada Bupati melalui FTJSPLP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
  - a. program Pemerintah Daerah;
  - b. program TJSPLP;
  - c. pemetaan program dan kegiatan TJSPLP yang bersifat berkelanjutan;
  - d. program dan kegiatan TJSPLP yang dilaksanakan;
  - e. lokasi wilayah sasaran program TJSPLP;
  - f. capaian program dan kegiatan TJSPLP; dan
  - g. lampiran dokumen pendukung penyelenggaraan TJSPLP.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi perencanaan program TJSPLP tahun berikutnya.

#### Monitoring dan Evaluasi

##### Pasal 12

- (1) Forum TJSPLP melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TJSPLP.
- (2) Pelaksanaan TJSPLP dari masing-masing perusahaan dilaporkan kepada Forum TJSPLP dalam bentuk laporan semester dan laporan tahunan.
- (3) Forum TJSPLP melaporkan rekapitulasi pelaksanaan TJSPLP kepada Bupati.
- (4) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TJSPLP dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

### BAB IV BENTUK PENGHARGAAN, TATA CARA PENILAIAN, PENOMINASIAN DAN PENETAPAN PERUSAHAAN

##### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah berperan serta dalam program TJSPLP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a. piagam;
  - b. plakat; dan/atau
  - c. medali.

#### Pasal 14

- (1) Dalam melakukan penilaian dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan seleksi administrasi;
  - b. melakukan penilaian; dan
  - c. menentukan nominasi penerima penghargaan.
- (3) Dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian terhadap perusahaan yang melaksanakan TJSLP.
- (4) Perusahaan yang diberikan penghargaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. aspek kebijakan/komitmen perusahaan dalam program TJSLP, dengan indikator utama yaitu jumlah dan nominal program TJSLP yang dilaksanakan oleh perusahaan pada setiap tahun;
  - b. aspek perencanaan program TJSLP, dengan indikator utama yaitu adanya kesesuaian rencana program TJSLP dengan Program Prioritas Daerah;
  - c. aspek pelaksanaan program TJSLP, dengan indikator utama yaitu presentase deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP;
  - d. aspek monitoring dan evaluasi program TJSLP, dengan indikator utama yaitu adanya laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan;
  - e. aspek dokumen pelengkap program TJSLP, dengan indikator utama yaitu adanya bukti-bukti administrasi dan fisik perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program TJSLP; dan
  - f. aspek lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Forum TJSLP.
- (5) Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan program TJSLP dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 15

- (1) Nominasi penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c diusulkan oleh Tim Penilai kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Perusahaan penerima penghargaan.
- (2) Perusahaan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V

#### PROSEDUR DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 16

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSLP dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pengumuman dalam media massa.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan bagi Perusahaan yang tidak melaporkan pelaksanaan TJLSP selama 4 (empat) bulan.

- (4) Dalam hal perusahaan tidak melaporkan TJSPL setelah 6 (enam) bulan dan telah diberi sanksi berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kepada Perusahaan diberikan sanksi berupa Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Dalam hal perusahaan tidak melaporkan TJSPL setelah 8 (delapan) bulan dan telah diberi sanksi berupa Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan diberikan sanksi berupa pengumuman dalam media massa.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 17

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. Pendanaan program TJSPL dibebankan pada dana TJSPL Perusahaan.
- b. Pendanaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan FTJSPL dibebankan pada dana FTJSPL
- c. Pendanaan terkait penilaian dan penghargaan dibebankan pada APBD.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 18

- (1) Susunan Tim dan pengurus FTJSPL terdiri dari:
  - a. Susunan Tim FTJSPL
    1. Pembina;
    2. Penasehat;
  - b. Susunan Pengurus FTJSPL
    1. Ketua;
    2. Sekretaris;
    3. Anggota berjumlah ganjil sesuai dengan kebutuhan.
- (2) FTJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
  - a. Perusahaan;
  - b. Perangkat Daerah;
  - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - d. lembaga kemasyarakatan lokal;
  - e. lembaga adat;
  - f. akademisi; dan
  - g. praktisi yang terkait dengan kegiatan TJSPL.
- (3) Setiap Perusahaan yang berbadan hukum di Daerah wajib menjadi anggota FTJSPL.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 06 Oktober 2023


BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 06 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2023 NOMOR .35.